



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan dan demi peningkatan kesehatan masyarakat sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemanfaatan hewan sebagai sumber daya pangan perlu dilakukan melalui usaha yang terarah pada terpeliharanya kesehatan hewan, manusia, tumbuhan dan lingkungan hidup sesuai tuntutan kehidupan masyarakat yang lebih sehat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015, tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tana Tidung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
9. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan hak menyelenggarakan Usaha Peternakan;
10. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang dihasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggunakan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
11. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
12. Surat Izin Paramedik Veteriner yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
13. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah

memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.

14. Tanda Daftar Usaha Peternakan selanjutnya disingkat TDUP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk peternakan rakyat;

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan usaha bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Izin Usaha Peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelestarian habitat, populasi dan kepastian serta perlindungan hukum usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit zoonosis; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

- (1) Objek izin merupakan setiap pelayanan pemberian izin kegiatan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Subjek izin merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 4

- (1) Perizinan Usaha terdiri atas:
 - a. Izin Usaha budidaya Ternak;
 - b. Izin Usaha pembibitan Ternak;
 - c. Izin Usaha rumah potong hewan (RPH);
 - d. Izin Usaha tempat pemotongan hewan (TPH);
 - e. Izin Usaha pengolahan pakan ternak;
 - f. Izin Usaha *poultry shop* (PS);
 - g. Izin Usaha bahan asal hewan dan hasil hahan asal hewan;
 - h. Izin Usaha perdagangan ternak antar daerah;
 - i. Izin Usaha tempat pelayanan kesehatan hewan/Izin Klinik Hewan;
 - j. Izin Usaha *pet shop/pet salon/pet grooming*;
 - k. Izin Usaha tempat praktik dokter hewan;
 - l. Izin Usaha tempat praktik dokter hewan praktik bersama;
 - m. Izin praktik dokter hewan;
 - n. Izin praktik dokter hewan bersama;
 - o. Izin praktik dokter hewan warga negara asing;

- p. Izin praktik sarjana kedokteran hewan dan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - q. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan; dan
 - r. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki izin dan/atau surat izin usaha.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m, huruf n dan huruf o harus memiliki SIP DRH sesuai dengan Format-1.
 - (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p harus memiliki:
 - a. SIPP Keswan untuk tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-2;
 - b. SIPP Inseminator untuk tenaga paramedik veteriner Inseminasi Buatan sesuai dengan Format-3;
 - c. SIPP PKb untuk tenaga paramedik veteriner Pemeriksaan Kebuntingan sesuai dengan Format-4; atau
 - d. SIPP ATR untuk tenaga paramedik veteriner Teknik Reproduksi sesuai dengan Format-5.

Pasal 5

Perizinan Usaha Budidaya dan Pembibitan Ternak berdasarkan skala usaha dengan jenis dan jumlah Ternak sebagai berikut :

- a. Usaha Peternakan ayam ras/buras petelur sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor induk atau lebih;
- b. Usaha Peternakan ayam ras/buras pedaging sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor/siklus atau lebih;
- c. Usaha Peternakan itik, angsa dan entog sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor campuran atau lebih;
- d. Usaha Peternakan kalkun sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran atau lebih;
- e. Usaha Peternakan burung puyuh, burung dan dara/merpati sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran atau lebih;
- f. Usaha Peternakan kambing atau domba sebanyak 100 (seratus) ekor campuran atau lebih;
- g. Usaha Peternakan babi sebanyak 50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih;
- h. Usaha Peternakan sapi potong sebanyak 50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih;
- i. Usaha Peternakan sapi perah sebanyak 30 (tiga puluh) ekor campuran atau lebih;
- j. Usaha Peternakan kerbau sebanyak 50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih;
- k. Usaha Peternakan kuda sebanyak 30 (tiga puluh) ekor campuran atau lebih;
- l. Usaha Peternakan kelinci sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor campuran atau lebih;
- m. Usaha Peternakan buaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor campuran atau lebih; dan
- n. Usaha Peternakan rusa sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor campuran atau lebih.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p harus memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf q harus memiliki Sivet.
- (3) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pengajuan permohonan Izin usaha peternakan dan kesehatan hewan dan izin Sivet melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (5) Pengajuan permohonan rekomendasi melalui Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk permohonan Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengajukan permohonan dilengkapi dengan rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan.
- (2) Rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan dapat diperoleh melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan

Pasal 8

- (1) Izin hanya akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Permohonan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik berdasarkan penilaian teknis terhadap fasilitas tempat pelayanan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
 - a. kelengkapan fasilitas antara lain:
 1. papan nama; dan
 2. ruang praktik.
 - b. Peralatan antara lain:
 1. pendiagnosaan;
 2. tindakan; dan
 3. operasi minor.
 - c. perlengkapan antara lain:
 1. kartu nama;
 2. buku resep;
 3. rekam medis;
 4. baju praktik;
 5. baju bedah;
 6. pengukur bobot badan;
 7. meja konsultasi/administrasi;

8. meja periksa; dan
 9. tempat penyimpanan alat dan obat.
- d. obat-obatan antara lain:
1. alkohol;
 2. antiseptik;
 3. antibiotik;
 4. antipiretik;
 5. analgesik;
 6. antihistamina;
 7. anti parasit;
 8. lidocain;
 9. sedativa;
 10. cairan infus; dan
 11. vitamin dan mineral.
- (3) Permohonan Sivet sesuai dengan Format-6 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - b. fotokopi Akta Pendirian badan usaha atau badan hukum;
 - c. surat bukti pemilikan atau kontrak lahan dan bangunan;
 - d. memiliki fasilitas pelayanan jasa medik veteriner yang dipersyaratkan untuk klinik hewan atau RSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - e. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk klinik hewan dan RSH.
- (4) Permohonan Izin usaha Budidaya Ternak, Izin usaha Pembibitan Ternak, Izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH), Izin usaha pemotongan/Tempat pemotongan hewan (UPH/TPH) dan Izin Usaha Pengolahan Pakan Ternak dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan dari Kelurahan / Desa setempat mengenai rencana adanya Usaha Peternakan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau penanggungjawab;
 - c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
 - f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. fotokopi STTS PBB;
 - i. fotokopi Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT);
 - j. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan format-7;
 - k. fotokopi Dokumen Lingkungan;
 - l. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi;
 - m. memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin untuk RPH, UPH/TPH sesuai dengan format-8;
 - n. memiliki Sivet untuk RPH, UPH/TPH sesuai dengan Format-9;
 - o. gambar Situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
 - p. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
 - q. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas;

- r. surat pernyataan kesediaan melakukan budidaya Peternakan yang baik;
 - s. surat pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan hidup;
 - t. pernyataan kesediaan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas sesuai dengan Format-10;
 - u. fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;
 - v. kesediaan memfasilitasi tim ke lapangan (apabila dibutuhkan); dan
 - w. surat kuasa bermaterai Rp 6000,- apabila permohonan izinnya dikuasakan orang lain.
- (5) Permohonan Izin Usaha *Poultry Shop* dan Izin Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. data pemasukan dan pengeluaran bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum);
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
 - f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - i. surat Keterangan Asal Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - j. surat Keterangan Kepemilikan Los / Kios Berdagang;
 - k. fotokopi nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk BAH dan HBAH;
 - l. surat penunjukkan dari produsen, distributor, agen dan atau importir;
 - m. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
 - n. kesediaan memfasilitasi tim ke lapangan (apabila dibutuhkan);
 - o. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas; dan
 - p. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.
- (6) Izin Usaha perdagangan Ternak antar daerah dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. data pemasukan dan pengeluaran Ternak;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. fotokopi Izin Usaha Peternakan (IUP);
 - d. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
 - e. surat keterangan kesehatan hewan asal daerah pengeluaran;
 - f. surat keterangan kesehatan hewan dari Karantina Hewan; dan
 - g. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan izinnya dikuasakan orang lain.
- (7) Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan/Izin Klinik Hewan, Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Izin Usaha Tempat Praktik Dokter Hewan, Izin

Usaha tempat praktik dokter hewan praktik bersama dan Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggungjawab;
- b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
- c. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi dan fasilitas yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. fotokopi Dokumen Lingkungan;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- g. fotokopi surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kelurahan atau Desa setempat;
- h. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
- i. memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- j. memiliki tenaga medik veteriner dan tenaga paramedik veteriner;
- k. memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin;
- l. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan untuk Rumah Sakit Hewan;
- m. memiliki Sivet untuk klinik hewan atau RSH sesuai dengan Format-9; dan
- n. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

(8) Izin Usaha *pet shop/pet salon/pet grooming* dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggungjawab;
- b. sarana /peralatan untuk melakukan kegiatannya;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
- f. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
- g. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
- h. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
- i. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; dan
- j. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

(9) Surat Izin Praktik Dokter Hewan, Surat Izin Praktik Dokter Hewan Praktik Bersama dengan mengisi formulir permohonan SIP DRH sesuai dengan Format-11 bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi nomor pkok wajib pajak;
- c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan sesuai dengan Format-12;
 - g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;
 - i. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 - j. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi dan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - k. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan sesuai dengan Format-8; dan
 - l. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.
- (10) Izin Praktik Sarjana Kedokteran Hewan dan Tenaga Kesehatan Hewan dengan mengisi formulir permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sesuai dengan Format-13 bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi nomor pkok wajib pajak;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan atau diploma kesehatan hewan/peternakan atau ijazah sekolah kejuruan bidang peternakan/kesehatan hewan;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - f. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Format-14;
 - g. surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner sesuai dengan Format-15;
 - h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 - i. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi dan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7; dan
 - k. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.
- (11) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing dengan mengisi formulir permohonan sesuai dengan Format-16 bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi paspor;
 - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - d. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

- f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
 - i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal;
 - l. terdaftar sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di Indonesia;
 - m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - n. fotokopi sertifikasi kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - o. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - p. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - q. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
 - r. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - s. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - t. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan Format-7;
 - u. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-17; dan
 - v. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.
- (12) Permohonan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dan permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) melalui Dinas.
- (13) Format permohonan surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format-1 sampai dengan Format-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), Format-6 sampai dengan Format-17 sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan, perubahan, penggantian, perpanjangan dan penutupan secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Keputusan Perizinan dan Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus melakukan registrasi setiap tahun.
- (4) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (9) ayat (10) dan ayat (11) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.

BAB IV
TDUP

Pasal 10

TDUP berdasarkan skala usaha dengan jenis dan jumlah Ternak sebagai berikut:

- a. ayam ras/buras petelur sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 7.499 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk;
- b. ayam ras/buras pedaging sebanyak 1000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor/siklus;
- c. itik, angsa dan entog sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- d. kalkun sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- e. burung puyuh sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- f. burung dara/merpati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- g. kambing atau domba sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- h. babi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran;
- i. sapi potong sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan ekor 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran;
- j. sapi perah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) ekor campuran;
- k. kerbau sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran;

- l. kuda sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) ekor campuran;
- m. kelinci sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 249 (dua ratus empat puluh sembilan) ekor campuran;
- n. buaya sebanyak 5 (lima) ekor sampai dengan 24 (dua puluh empat) ekor campuran; dan
- o. rusa sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) ekor campuran.

Pasal 11

- (1) TDUP berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan;
- (2) Permohonan TDUP dengan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan tidak keberatan dari tetangga mengetahui Kepala Desa / kelurahan setempat dan Camat setempat;
 - b. surat pernyataan untuk mematuhi aturan teknis dinas teknis terkait;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon (legalisir camat/dinas kependudukan dan catatan sipil);
 - d. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi usaha yang berbadan hukum);
 - e. sertifikat tanah/surat status kepemilikan tanah;
 - f. pas photo warnna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - h. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau keterangan sewa lahan;
 - i. fotokopi dokumen lingkungan;
 - j. kesediaan memfasilitasi tim ke lapangan (apabila dibutuhkan);
 - k. rekomendasi dari Dinas sesuai dengan format-7;;
 - l. peta *lay out*/situasi lokasi penggunaan tanah bagi Usaha Peternakan; dan
 - m. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.
- (3) Format permohonan Pendaftaran TDUP tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Tata cara permohonan penggantian dan penutupan TDUP secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian TDUP.

Pasal 12

- (1) Keputusan atas permohonan TDUP dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.
- (2) TDUP berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 maret 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Budidaya Dan Pembibitan
Ternak

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Tana
Tidung
di -
Tideng Pale.

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Usaha Budidaya Dan Pembibitan Ternak** sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik :
2. Nama Perusahaan/Koperasi :
3. Alamat Perusahaan/Koperasi :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				

9. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
 - c. Kapasitas Produksi Maksimal : (dicapai tahun....)
10. Lokasi Usaha
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Tana Tidung
11. Pematangan
 - a. Pematangan : ada/tidak
 - b. Kapasitas pematangan : ekor/tahun

12. Lahan dan Kandang
- a. Luas lahan : m²
- b. Luas Kandang : m²
13. Status kepemilikan :
- Lahan : milik sendiri/ sewa/ lain-lainnya
- Kandang : milik sendiri/ sewa/ lain-lainnya
14. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)
15. Jumlah Modal
- a. Modal sendiri : Rp.
- b. Modal Pinjaman : Rp.
16. Tenaga Kerja : ____orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki (lampirkan jika ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	UKL dan UPL		
4	Pemasangan instalasi dan peralatan		
5	Tenaga Kerja asing		
6	Pemasukan ternak		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing *)	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

*) Sebutkan negara asalnya

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/ Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

VI. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

a. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

b. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

c. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

d. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

e. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VIII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek, bulan/tahun : Produksi komersial mulai, bulan/tahun :

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR :10 TAHUN 2019
 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN PERLUASAN USAHA BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN
 TERNAK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Izin Perluasan Usaha
 Budidaya Dan Pembibitan
 Ternak

Kepada Yth.
 BUPATI TANA TIDUNG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman
 Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. Tana Tidung
 di -
Tideng Pale.

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Perluasan Usaha Budidaya Dan Pembibitan Ternak** sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik :
2. Nama Perusahaan/Koperasi :
3. Alamat Perusahaan/Koperasi :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor)		
	b. Campuran (ekor)		
	c. Strain		
4	Produksi		
	- sendiri		
	a. Macam produksi		
	b. Produksi per tahun		
	c. Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	tahun	tahun
	- Kemitraan Budidaya		
	a. Macam produksi		
	b. Produksi / tahun		
	c. Kemitraan usaha Mulai	tahun	tahun
4	Lokasi kegiatan		
	- Sendiri		
	a. Desa/Kelurahan		
	b. Kecamatan		
	c. Kabupaten/Kota		
	d. Daerah		

	- Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
5	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/ Unggas		
	b. Kapasitas pemotongan/tahun /ekor		
6	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
	b. Modal pinjaman	Rp.	Rp.

III. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

NO.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

IV. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing *)	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

*) Sebutkan negara asalnya

V. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tideng Pale,
Pemohon

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
DAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN (TPH)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Rumah Potong Hewan (RPH)
/ Tempat Pemotongan Hewan
(TPH)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH)*** sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik :
2. Nama Perusahaan/Koperasi :
3. Alamat Perusahaan/Koperasi :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Nama Pimpinan/Penanggung jawab:
7. Nomor Kode Perusahaan (bila ada) :
8. Jenis Ternak / Hewan :

No.	Jenis Ternak / Hewan	Jumlah (ekor)/hari	Kapasitas Pemotongan (ekor/tahun)

9. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
 - c. Kapasitas Produksi Maksimal : (dicapai tahun....)
10. Lokasi Usaha
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Tana Tidung
11. Lahan dan Kandang
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
12. Status kepemilikan :
 - Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
13. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)
14. Jumlah Modal

a. Modal sendiri : Rp.

b. Modal Pinjaman : Rp.

15. Tenaga Kerja : ____ orang

VIII. Izin Yang Sudah Dimiliki (lampirkan jika ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha		
3.	Akta pendirian bagi perusahaan berbadan hukum		
4.	NIB		
5.	UKL dan UPL		
6.	Pemasangan instalasi dan peralatan		
7.	Tenaga Kerja asing		
8.	IMB		

IX. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia - Teknis - Non Teknis	Orang Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing **) - Banyaknya - Keahlian	Orang Orang
	Jumlah	Orang

X. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

XI. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

2. Bangunan

1.	RPH/TPH		m ²
2.	Kandang		m ²
3.	Perumahan		m ²
4.	Gudang		m ²
5.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

XII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

XIII. LAIN-LAIN

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- *) pilih salah satu
- ***) Sebutkan negara asalnya

Tideng Pale,
Pemohon

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN PAKAN TERNAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Usaha Pengolahan
Pakan Ternak

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
Di -
Tideng Pale.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon/HP :
Atas Nama Badan Hukum :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan **Surat Izin Usaha Pengolahan Pakan ternak** dengan melampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara, untuk Warga Negara Asing dan apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa di atas materai secukupnya dengan stempel/cap perusahaan;
2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
5. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat izin Tempat Usaha (SITU);
6. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. fotokopi STTS PBB;
8. fotokopi Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT);
9. fotokopi Dokumen Lingkungan;
10. rekomendasi dari Dinas;
11. gambar Situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
12. peta lokasi;
13. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas;
14. surat pernyataan menangani dampak lingkungan hidup;
15. surat pernyataan kesediaan melakukan budidaya Peternakan yang baik; dan

16. fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Penanggung Jawab,

(Materai Rp. 6.000,-)

(.....)

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA *POULTRY SHOP* (PS) DAN IZIN USAHA BAHAN
ASAL HEWAN (BAH) DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN (HBAH)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha
Poultry Shop (PS) dan Izin
Usaha Bahan Asal Hewan
(BAH) dan Hasil Bahan Asal
Hewan (HBAH)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon/HP :
Atas Nama Badan Hukum :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan **Surat Izin Usaha *Poultry Shop* (PS) / Izin Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan*)** dengan melampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara, untuk Warga Negara Asing dan apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa di atas materai secukupnya dengan stempel/cap perusahaan;
2. data pemasukan dan pengeluaran bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
3. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum);
4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
5. rekomendasi dari Dinas;
6. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat izin Tempat Usaha (SITU);
7. surat keterangan Asal Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
8. surat keterangan Kepemilikan Los / Kios Berdagang;
9. fotokopi nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk BAH dan HBAH;
10. surat penunjukkan dari produsen, distributor, agen dan atau importir;
11. Surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak

memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
dan

12. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) pilih salah satu

.....,20.....

Penanggung Jawab,

(Materai Rp. 6.000,-)

(.....)

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR :10 TAHUN 2010
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha
Perdagangan Ternak Antar
Daerah

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon/HP :
Atas Nama Badan Hukum :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan **Surat Izin Usaha Perdagangan Ternak Antar Daerah** dengan melampirkan :

1. fotokopi KTP pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara, untuk Warga Negara Asing dan apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa di atas materai secukupnya dengan stempel/cap perusahaan;
2. data pemasukan dan pengeluaran Ternak;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. fotokopi Izin Usaha Peternakan (IUP);
5. rekomendasi dari Dinas;
6. surat keterangan kesehatan hewan asal daerah pengeluaran; dan
7. surat keterangan kesehatan hewan dari Karantina Hewan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar,

kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Penanggung Jawab,

(Materai Rp. 6.000,-)

(.....)



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA KESEHATAN HEWAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : BUPATI TANA TIDUNG
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Kesehatan Hewan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Tidung di -
Tideng Pale.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon/HP :
Atas Nama Badan Hukum :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan **Surat Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan/Izin Klinik Hewan, Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Izin Usaha Tempat Praktik Dokter Hewan, Izin Usaha tempat praktik dokter hewan praktik bersama, Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan*)** dengan melampirkan :

1. fotokopi KTP pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara, untuk Warga Negara Asing dan apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa di atas materai secukupnya dengan stempel/cap perusahaan;
2. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar;
3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
4. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi dan fasilitas yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
5. fotokopi Dokumen Lingkungan;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. fotokopi surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kelurahan atau Desa setempat;
9. rekomendasi dari Dinas;
10. memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;

11. memiliki tenaga medik veteriner dan tenaga paramedik veteriner yang memiliki izin praktik dari Bupati;
12. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan untuk Rumah Sakit Hewan;
13. fotokopi persetujuan penanggung jawab;
14. daftar tenaga kerja kesehatan hewan;
15. fotokopi izin praktik semua tenaga medik/paramedik veteriner;
16. memiliki Sivet untuk klinik hewan atau RSH;
17. memiliki tenaga ahli dokter hewan dan laboran yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis (dilengkapi fotokopi ijazah, surat penugasan/kontrak dan surat pernyataan);
18. denah lokasi;
19. denah ruang;
20. memiliki bangunan dengan konstruksi bangunan untuk rumah sakit hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan (persyaratan teknis);
21. memiliki sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya (daftar sarana dan peralatan);
22. daftar obat-obatan;
23. SOP pelayanan; dan
24. kode etik veteriner.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) pilih salah satu

.....,20.....

Penanggung Jawab,

(Materai Rp. 6.000,-)

(.....)

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA *PET SHOP/PET SALON/PET GROOMING*

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha
pet shop/pet salon/pet grooming

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Tana
Tidung
di -
Tideng Pale.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon/HP :
Atas Nama Badan Hukum :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan **Surat Izin Usaha *pet shop/pet salon/pet grooming**** dengan melampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggungjawab;
2. sarana /peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan sewa bangunan;
6. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
7. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis;
8. rekomendasi dari Dinas ;
9. pernyataan kesediaan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas bermaterai Rp. 6.000,-;
10. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat; dan
11. surat kuasa bermeterai Rp 6000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah

diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) pilih salah satu

.....,20.....

Penanggung Jawab,

(Materai Rp. 6.000,-)

(.....)



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

FORMAT PENGATURAN

No.	Jenis	Bentuk
1.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	Format-1
2.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIP Keswan)	Format-2
3.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator)	Format-3
4.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)	Format-4
5.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Format-5
6.	Surat Permohonan Izin Usaha Veteriner (Sivet)	Format-6
7.	Surat Rekomendasi Dinas	Format-7
8.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan	Format-8
9.	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet) Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan	Format-9
10.	Laporan Kegiatan Usaha Peternakan	Format-10
11.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Indonesia	Format-11
12.	Surat Rekomendasi Organisasi profesi kedokteran hewan Cabang setempat	Format-12
13.	Surat Permohonan Izin Paramedik Veteriner (SIPP Keswan/ SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR)	Format-13
14.	Perjanjian Kerja Sama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan yang melakukan Penyeliaan	Format-14
15.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	Format-15
16.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis (SIP DRH) Warga Negara Asing	Format-16
17.	Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan Spesialis Warga Negara Asing	Format-17

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN (TDUP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Tanda Daftar Usaha
Pernakan (TDUP)

Kepada
Yth. BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
Di -
Tideng Pale.

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP)**, sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Nama Usaha :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				
4				

6. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
7. Lokasi Usaha
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Tana Tidung
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas lahan : M²
 - b. Luas Kandang : M²
9. Status kepemilikan :
 - a. Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - b. Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
10. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)

11. Jumlah Modal
 a. Modal sendiri : Rp.
 b. Modal Pinjaman : Rp.

12. Tenaga Kerja : _____ orang

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	UKL dan UPL		
4	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6	Pemasukan ternak (jika ada)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing *)	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

*) Sebutkan negara asalnya

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/ Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

VII. LAIN-LAIN

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tideng Pale,
Pemohon

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



KOP PTSP

**SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
(SIP DRH)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/ DOKTER
HEWAN SPESIALIS kepada:

drh.

- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Nama Tempat Praktik :
- Alamat Tempat Praktik :
- Nomor Rekomendasi Dinas :
- Masa Berlaku SIP DRH :



Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

- Tembusan:
1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung;
 2. Organisasi Profesi Dokteran Hewan Cabang setempat.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

KOP PTSP


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIP KESWAN)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir	:
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner Keswan	:
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner Keswan	:
Nomor Rekomendasi Dinas	:
Dokter Hewan Penyelia	:	drh.
Masa Berlaku SIPP Keswan	:
Untuk Pelayanan	:	Paramedik Kesehatan Hewan



Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung;
2. Organisasi Profesi Dokteran Hewan Cabang setempat.

KOP PTSP


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIP INSEMINATOR)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP Inseminator :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan



Pas poto
berwarna terbaru
ukuran 4x6

Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

- 1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung;
- 2. Organisasi Profesi Dokteran Hewan Cabang setempat.

KOP PTSP


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP PKb)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN PELAYANAN PEMERIKSAAN
KEBUNTINGAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP PKb :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan
Kebuntingan



Pas poto
berwarna terbaru
ukuran 4x6


Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

- Tembusan:
- 1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung;
 - 2. Organisasi Profesi Dokteran Hewan Cabang setempat.



KOP PTSP


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP ATR)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI
kepada:

.....(nama lengkap).....

- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Nama Tempat Tinggal :
- Nama Pos IB :
- Alamat Pos IB :
- Dokter Hewan Penyelia : drh.
- Masa Berlaku SIPP ATR :
- Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan
Kebuntingan dan Asisten Teknik Reproduksi



Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

- Tembusan:
1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung;
 2. Organisasi Profesi Dokteran Hewan Cabang setempat.

PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

- 1. Nama Penanggung Jawab :
- 2. Alamat :
- 3. Nomot KTP :
- 4. Nomor NPWP :
- 5. Jenis Kegiatan Usaha : Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sivet Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) dengan nama usaha yang beralamat di, sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
- c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
- d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan; dan
- e. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari Dinas.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggungjawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. kesalahan seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

KOP DINAS

**SURAT REKOMENDASI
DINAS**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor tentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan/Usaha :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan/Usaha :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan:

- a. sebagai tenaga Medik Veteriner;
- b. sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
- c. sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan;
- d. sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
- e. sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi;
- f. untuk mengajukan Izin **)

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,

Kepala Dinas
Kabupaten Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

- *) pilih salah satu/coret yang tidak perlu;
- **) pilih salah satu/tulis jenis Izin usahanya.

KOP DINAS

**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Dokter Hewan :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,

Kepala Dinas
Kabupaten Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

KOP PTSP

**SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)
KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas PTSP
Kabupaten Tana Tidung memberikan IZIN USAHA VETERINER kepada:

Nama Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan :
Alamat :
Masa Berlaku SIVET :

Tideng Pale,

Kepala Dinas PTSP Kabupaten
Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2. Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung.

KOP PERUSAHAAN

FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kegiatan Usaha
 Peternakan

Kepada Yth.
 BUPATI TANA TIDUNG
 Cq. Kepala Dinas Yang Menangani
 Fungsi Peternakan dan Kesehatan
 Hewan Kab. Tana Tidung
 di -
Tideng Pale.

I. IDENTITAS PETERNAK

1. Nama Peternak :
2. Nama Perusahaan/Koperasi/
perorangan :
3. Alamat Usaha :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :
6. Kegiatan Peternakan :
7. Jenis Ternak :
8. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Dewasa		Anak		Jumlah
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1						
2						
3						
4						

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA PER BULAN

2. Budidaya

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA PER BULAN

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Telepon/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi nomor pkok wajib pajak (NPWP);
3. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
5. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
6. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan Cabang setempat;
7. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas;
8. fotokopi Kartu Tanda Anggota PDHI;
9. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan; dan
10. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas;

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,
Tanda Tangan

Nama Lengkap

KOP Organisasi profesi kedokteran hewan Cabang setempat

SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang, dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
- c. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- d. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohanui; dan
- e. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi,

sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/ Dokter Hewan Spesialis*).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Pimpinan/Ketua Organisasi
profesi kedokteran hewan
Cabang

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

.....Nama
Lengkap.....

Keterangan:
*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

PERMOHONAN
SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIP Keswan)/
SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SIPP
Inseminator)/ SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN PEMERIKSAAN
KEBUNTINGAN (SIPP PKb)/ SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN ASISTEN
TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)*)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Telepon/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP Keswan/SIPP
Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*) untuk tempat pelayanan dengan alamat di
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi nomor pkok wajib pajak (NPWP);
3. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan atau diploma kesehatan hewan/peternakan atau ijazah sekolah kejuruan bidang peternakan/kesehatan hewan;
5. fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan
6. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi*) berupa;
 - a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (hari/bulan/tahun), bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(Nama Paramedik) : Selaku Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat pelayanan paramedik kesehatan hewan), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drh. : Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama di sebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai tenaga Paramedik Veteriner kesehatan Hewan dibawah Penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan Hewan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kerja sama penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Tujuan kerja sama penyeliaan agar PARA PIHAK dapat melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai tenaga Paramedik Veteriner kesehatan Hewan.
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan Hewan; dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus diluar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan Hewan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan Hewan sesuai dengan SIPP Keswan;
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi penyeliaan pelayanan kesehatan Hewan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima putusan kerja sama penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus kerja sama penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan Hewan;
 - b. mendampingi dan/atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan Hewan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan Hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Jangka Waktu perjanjian kerja sama penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal, bulan, tahun, sampai dengan tanggal, bulan, tahun
- (2) Dalam perjanjian kerja sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua;
- (2) peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan;
- (4) sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/atau organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembukian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

KOP DINAS

**SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) guna penerbitan SIPP Keswan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,
.....

Kepala Dinas
.....
Kabupaten Tana Tidung

Tanda Tangan dan Cap
Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kepada Yth.
BUPATI TANA TIDUNG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tana Tidung
di -
Tideng Pale.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Telepon/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Paspor;
2. fotokopi nomor pkok wajib pajak (NPWP);
3. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotokopi Ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
6. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
8. fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
9. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
10. surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
11. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal;
12. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan di Indonesia;
13. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
14. fotokopi sertifikasi kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
15. surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
16. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
17. surat keterangan tempat praktik dokter hewan;

15. surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
16. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
17. surat keterangan tempat praktik dokter hewan;
18. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
19. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
20. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas;
21. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan; dan
22. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas;

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

KOP Rumah Sakit Hewan

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS
UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomortentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Pemilik RSH :
Nama RSH :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama Dokter Hewan :
Tempat Tanggal Lahir :

benar berpraktik pada RSH sebagaimana tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,

Yang membuat Pernyataan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

